



Efektivitas Penggunaan Sidik Jari (*Fingerprint*) Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Tindak Pidana

Rezky Sulyanwar^{1,2}, Baharuddin Badaru¹ & Ahmad Fadil¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: rsulyanwar@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Penggunaan Sidik Jari (*Fingerprint*) Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Tindak Pidana Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui proses penanganan unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yaitu pada Kantor Ditreskrim Polda Sulsel dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu bahwa pengungkapan kasus melalui metode sidik jari (*Fingerprint*) juga sebagai bukti berupa kesaksian ahli (*verklaringen van een deskundige: kesaksian ahli*). Ayat 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli di bidang pengadilan negara. Tindakan polisi yang diambil untuk melakukan skrining terhadap kasus pidana, bila dilihat menurut sikap kaku hukum pidana yang tidak mengenal kompromi, itu tidak bisa dibenarkan. Alasan sosiologis yang kadang-kadang digunakan dalam praktek, biasanya lebih dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif melekat dalam diri polisi, serta situasi dan kondisi. Kemampuan petugas dalam mengidentifikasi merupakan elemen penting dalam mencari bukti. Petugas akurasi identifikasi juga sangat diperlukan dalam mengumpulkan bukti dari TKP. Peralatan juga dari faktor yang paling penting dalam identifikasi

Kata Kunci: Sidik Jari; Alat Bukti; Tindak Pidana

ABSTRACT

This study aims to determine the Effectiveness of the Use of Fingerprints as Evidence in Revealing Criminal Acts at the Directorate of General Criminal Investigation of the South Sulawesi Regional Police and to determine the process of handling the identification unit in the investigation process to uncover a crime. This research was conducted in Makassar City, namely the South Sulawesi Regional Police Directorate General's Office of Criminal Investigation using data collection techniques through field studies. Based on the results of the study, it was concluded, namely that the disclosure of cases through the fingerprint method was also as evidence in the form of expert testimony (*verklaringen van een deskundige: expert testimony*). Paragraph 186 of the Criminal Procedure Code states that expert statements in the field of state court. The police actions taken to screen criminal cases, if viewed according to the rigid attitude of the criminal law that knows no compromise, it cannot be justified. Sociological reasons, which are sometimes used in practice, are usually more influenced by subjective elements inherent in the police, as well as situations and conditions. The ability of officers to identify is an important element in finding evidence. The identification accuracy officer is also very much needed in gathering evidence from the crime scene. Equipment is also the most important factor in identification

Keywords: Fingerprint; Evidence; Criminal act

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*” adalah merupakan penegasan bahwa Indonesia ini memiliki hukum yang mengatur negara, sehingga dapat dikatakan bahwa negara ini berusaha berdiri tegak dengan menjadikan hukum sebagai tiang penyangga untuk menahan segala goncangan atau gangguan yang akan mengancam kesejahteraan maupun keamanan negara dari segala ancaman dan bahaya baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam negeri sendiri (Qamar & Djanggih, 2017).

Hukum merupakan suatu norma yang mengatur segala tingkah laku masyarakat. Untuk itu hukum di Indonesia ini juga bertujuan untuk mengatur Warga Negara Indonesia dalam bertingkah laku agar tidak merugikan atau mengganggu kepentingan umum (Rosana, 2013). Dengan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia berusahamenjadikan hukum sebagai pengatur kehidupan Warga Negaranya agar mencapai suatu kehidupan yang sejahtera melalui penegakan supremasi hukum yang tegas tanpa pandang bulu. Mengulas mengenai masalah penegakan hukum, sebelumnya perlu dipahami makna penegakan hukum itu sendiri.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan (Zulfadli, Abdullah & Nur, 2017). Yang dimaksud keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni *pertama*: faktor hukumnya sendiri, *kedua*: faktor penegak hukum, *ketiga*: faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, *keempat*: faktor masyarakat atau lingkungan hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan yang *kelima* adalah faktor kebudayaan. Salah satu unsur pemegang kewenangan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah Kepolisian yang telah diberikan fungsi hukum di bidang penyelidikan dan penyidikan atas dugaan terjadinya suatu tindak pidana (*strafbaarfeit*) (Usman, 2015).

Kepolisian sebagai salah satu unsur yang diberi kewenangan (*competention*) untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan terjadinya suatu peristiwa pidana (*delictum*) dalam sistem peradilan pidana, merupakan ujung tombak dalam pengungkapan terjadinya suatu kejahatan (*criminale*) atau perbuatan pidana (*feitelijk delicta*) dan untuk menemukan siapa pembuatnya (Kurniawan, 2018). Penyidik Kepolisian sebagai unsur pembuka bekerjanya unsur-unsur pemegang kewenangan hukum lainnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hakim Peradilan Pidana, dan Lembaga Pemasyarakatan) dalam pelaksanaan *integrated justice system* menuju pelaksanaan sistem peradilan pidana (*the Criminale justice system*), dituntut dapat bekerja secara profesional (*proffesional*), bertanggungjawab (*accuntabel*), dan transparan (*transparantion*).

Tuntutan bagi Penyidik Kepolisian agar bekerja secara profesional, bertanggungjawab dan transparan, merupakan salah satu prinsip yang harus dikembangkan dan dipegang teguh bagi Pemerintah dan segenap unsur

pengembang kewenangan di bidang penegakan hukum (*law enforcement*) bagi suatu negara hukum. Maka demikian pulalah halnya dengan Penyidik Kepolisian di Indonesia dalam fungsinya sebagai penegak hukum (Djanggih & Ahmad, 2017). Penegakan hukum pidana yang harus melalui suatu proses penyelidikan (lidik) dan penyidikan (sidik) sebagai bagian dari kewenangan Penyidik Kepolisian sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai *Lex Superior* Hukum Acara Pidana Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai *Lex imperior* atau *Lex Specialist de rogat legi generally*, adalah sangat urgen dalam upaya pengungkapan suatu peristiwa pidana dan menemukan pelakunya (Nugroho, 2008). Untuk itu maka sangat diperlukan kemampuan sumber daya penyidik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan informatika, agar dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya di bidang lidik dan sidik dapat bekerja secara profesional berdasarkan dengan kaidah-kaidah ilmiah, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, berdasarkan dengan hukum dan hak asasi manusia.

Dalam upaya pelaksanaan kewenangan di bidang lidik dan sidik oleh Penyidik Kepolisian, guna membuat terang, jelas dan pasti terjadinya suatu tindak pidana dan menemukan pelakunya yang dapat diukur dengan kaidah-kaidah ilmiah atau ilmu pengetahuan salah satunya melalui metode sidik jari (Azis, 2019). Sidik jari yang dalam bahasa Inggris disebut sidik jari (*Fingerprint*) atau *dactyloscopy* ini diambil dalam proses penyidikan untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang mungkin tertinggal di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Perintis penggunaan sistim sidik jari untuk pengenalan adalah seorang bernama Edward Henry, seorang Inspektur Jendral Inggris di India. Hingga sekarang ini sidik jari telah digunakan dalam proses beracara pidana khususnya pada proses penyidikan (Rudiyanto, 2017).

Pentingnya Penggunaan Sidik Jari sebagai alat bukti dalam pengungkapan tindak pidana tidak dapat dipungkiri lagi hal ini karena secara aktual tidak ada manusia di dunia ini memiliki sidik jari yang sama bahkan untuk manusia yang kembar identik sekalipun (Subaidi, 2018). Keabsahan sidik jari untuk digunakan sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses penyidikan sangatlah dibutuhkan, agar dapat menghindari kesalahan dalam penetapan tersangka (Anand, 2017).

Sebagai gambaran beberapa saat lalu kita mendengarkan polemik terkait langkah Mabes Polri meluncurkan Kartu INAFIS (*Indonesia Automatic Fingerprint identification System*) yang saat ini dihentikan sementara dengan alasan pemborosan, pembodohan dan hal-hal lainnya. Penulis secara pribadi mendukung program ini karena tidak bisa dipungkiri sebagaimana telah kita singgung diawal bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses dan bukan hanya membutuhkan seperangkat aturan dan penegak hukum namun harus ada dukungan dari perangkat teknis.

Terkait dengan pentingnya Sidik Jari dalam mengungkap tindak kejahatan maka program pendataan sidik jari oleh masyarakat harus didukung dengan pertimbangan jika seluruh rakyat indonesia telah terdata dengan baik khususnya data base sidik jari maka akan lebih memudahkan aparat Kepolisian dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi (Rifai, Ali & Mahfud, 2019). Pengambilan sidik jari untuk pengungkapan tindak pidana sebagaimana telah

diuraikan sebelumnya bukan hanya untuk mencocokkan sidik jari milik tersangka jika tersangka dalam hal ini sudah diketemukan namun sidik jari juga dapat digunakan untuk menemukan tersangka pada suatu kasus yang belum ditemukan tersangkanya atau memastikan tersangka yang sebelumnya sudah diketemukan. Menemukan tersangka dapat dilakukan dengan mudah jika Polri telah memiliki *database* yang komprehensif mengenai identitas masyarakat (Madonna & Yenti, 2019).

Bertitik tolak dari suatu pemikiran bahwa manusia dalam melakukan kegiatan secara sadar ataupun tidak melakukan perbuatan-perbuatan pidana ada yang secara nyata dapat dilihat dan ada pula yang membutuhkan teknik-teknik pengamatan dengan menggunakan ilmu pengetahuan tertentu, yang dapat digunakan untuk pengolahan data lebih lanjut. Untuk mendapatkan bahan guna pembuktian dalam suatu kejahatan, penyidik harus mencari dan mengumpulkan informasi yang selengkap-lengkapnyanya dari saksi yang mengalami, melihat dan mendengar peristiwa tindak pidana tersebut. Di samping itu pada saat penyidik mendatangi tempat kejadian perkara harus memeriksa dan mengumpulkan tanda-tanda dan berkas - berkas kejadian perkara seperti berkas kaki, tapak jari, tetesan darah, potongan rambut, sedikit kotoran, dan apapun juga barang-barang yang diketemukan di tempat kejahatan ataupun yang terdapat pada si pelaku, kesemuanya itu akan berguna untuk membuktikan siapa pelaku sebenarnya demi membela kebebasan dan jiwa orang yang tidak bersalah.

Sesuai dengan kewenangan penyidik, maka akan segera dilakukan identifikasi terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kejahatan itu. Pada umumnya dalam setiap kejahatan, pelakunya akan selalu meninggalkan sesuatu di tempat kejadian perkara yang berupa bukti fisik. Salah satu bukti fisik yang umumnya tertinggal dari tersangka atau pelaku kejahatan di tempat kejadian perkara itu adalah sidik jari yaitu yang terdapat pada telapak jari, kulit telapak tangan, kulit telapak kaki baik yang dapat dilihat maupun yang tidak terlihat dari permukaan benda dimana benda tersebut telah dipegang, disentuh ataupun diinjak oleh pelaku tersebut.

Untuk menentukan siapa orangnya yang memiliki suatu sidik jari atau suatu sidik jari (*Fingerprint*) sebagai alat bukti yang telah ditemukan di tempat terjadinya suatu tindak pidana itu sebenarnya tidak terlalu sulit, yaitu apabila sidik jari itu terdapat pada suatu benda yang mempunyai suatu permukaan yang licin dan tidak *poreus* (Lamintang, 1999:87). Namun, apabila permukaan benda yang terdapat sidik jari tersebut tidak licin atau kasar, maka proses pencarian sidik jari harus menggunakan alat-alat dan bahan tambahan. Bahan tambahan di sini seperti menggunakan serbuk sidik jari, serbuk ini digunakan agar sidik jari yang terdapat pada permukaan benda dapat diangkat, untuk kepentingan pemeriksaan lanjutan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini, adalah penelitian hukum. Tipe penelitiannya, adalah tipe penelitian hukum non doktrinal, yakni penelitian hukum yang menggunakan data dan informasi dari responden yang dijadikan sampling penelitian sebagaimana biasa

disebut dengan *Socio legal study*. Sebagai penelitian hukum non doktrinal, maka harus jelas tempat atau lokasi dimana penelitian ini dilakukan. Untuk itu, maka penelitian ini *dilakukan* di wilayah yurisdiksi hukum Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel.

PEMBAHASAN

A. Efektifitas penggunaan metode sidik jari (*Fingerprint*) Sebagai Alat Bukti oleh penyidik dalam upaya pengungkapan kasus pidana di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan

Efektifitas fungsi dan peranan oleh Sie Identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Bahwa yang dimaksud sistem peradilan pidana ialah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, dimana masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.

Dengan adanya Undang Undang Kepolisian No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tiap anggota Kepolisian harus membekali diri baik keterampilan ataupun pengetahuan sesuai dengan tugas yang diembannya, dalam hal ini penyidik mempunyai peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang, baik seseorang itu sebagai penjahat ataupun korban untuk menemukan identitas diri seseorang tersebut (Devianti, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aipda Sulaeman, S.H. yang juga sebagai anggota Sie Identifikasi Ditreskrim Polda Sulsel, ia menjelaskan bahwa kelengkapan untuk melakukan identifikasi sidik jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah :

1. Serbuk biasa;
2. Serbuk magnet;
3. Kuas sidik jari;
4. Tinta sidik jari;
5. Blanko AK 23;
6. Lifter;
7. Kaos tangan.
8. Perangkat Mambis (Peralatan IT identifikasi).

Pada saat di TKP tindakan yang diambil penyidik dalam melakukan identifikasi sidik jari yaitu :

1. Mencari dan angkat sidik jari laten di TKP;
2. Mengambil sidik jari mayat di TKP;
3. Mengambil sidik jari keluarga korban atau yang ada hubungan / kepentingan dengan korban di TKP;

4. Mengambil sidik jari orang-orang yang dicurigai berdasarkan keterangan saksi; Memotret hasil sidik jari atau scanning ke peralatan Mambis.

Sebelum menerangkan lebih jauh, penulis akan mengemukakan variabel responden terkait sejauh mana efektifitas sidik jari sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana dari sampel para Penyidik / Penyidik Pembantu pada Ditreskrim Polda Sulsel. Adapun profil responden berdasarkan dari jumlah Penyidik terdiri dari Subdit 1 Kamneg (Keamanan Negara) 25 reponden, Subdit 2 Harda (Harta Benda) 25 responden, Subdit 3 Tahbang (Tanah dan Bangunan), Subdit 4 Pidum (Pidana Umum). Dari jumlah keseluruhan responden untuk profil berdasarkan Subdit (Sub Direktorat), Penyebaran kuesioner dilakukan dengan menemui responden secara langsung. Dengan jumlah kuesioner 100 sampel untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut

Tabel 1 Efektifitas penggunaan Sidik Jari (*Fingerprint*) dalam mengungkap Tindak Pidana

No	Responden	Efektifitas			Frekuensi	(%)
		Tidak efektif	Efektif	Sangat Efektif		
1	Subdit 1	0	2	23	25	25%
2	Subdit 2	0	6	19	25	25%
3	Subdit 3	0	5	20	25	25%
4	Subdit 4	0	12	13	25	25%

Sumber: Diolah dari kuesioner para responden Penyidik di Subdit Ditreskrim Polda Sulsel Tahun 2020.

Berdasarkan rincian pada tabel 1 di atas, dapat dilihat dari 100 kuesioner yang diolah, pembagian jumlah responden terbilang sama banyak antara Subdit pada Ditreskrim Polda Sulsel dengan angka pada Subdit 1, efektif 2 dan sangat efektif 23 dengan persentase 25%, pada Subdit 2, efektif 6 dan sangat efektif 19 dengan persentase 25%, pada Subdit 3, efektif 5 dan sangat efektif 20 dengan persentase 25%, pada Subdit 4, efektif 12 dan sangat efektif 13 dengan persentase 25%.

Jika hal tersebut dilihat dari sisi perbandingannya, maka antara Subdit 1,2 dan 3 yang relatif sama yakni masih menilai bahwa penggunaan Sidik Jari pada pengungkapan kasus tindak pidana masih sangat efektif, akan tetapi berbeda halnya dengan Subdit 4 yang cenderung *fifty-fifty*, dikarenakan pada Subdit tersebut sesuai bidang tindak pidananya, terkhusus pada Unit Resmob Subdit 4 didukung oleh alat DF (Direction Finder) yang juga terbilang sangat efektif dalam membantu para Penyidik untuk mengungkap suatu kasus yang tetap bersinergi dengan alat sidik jari.

Dalam wawancara lain kepada anggota Sie Identifikasi, Aiptu I Made Wijaya, S.H. mengatakan bahwa, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pola penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang dalam hal ini adalah peranan Sie Identifikasi dalam mengungkap suatu tindak pidana adalah :

1. Sidik Jari (*Fingerprint*) Sebagai Alat Bukti

Diera yang serba canggih dan modern seperti saat ini, Polri dituntut untuk berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan perkembangan. Dengan semakin meningkatkan keakuratan alat bukti yang dimilikinya. Terutama sidik jari dalam tindakan pidana yang bersifat atensi. Adapun langkah-langkah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dimulai dari mendatangi tempat kejadian perkara, memeriksa apa yang telah dilakukan penjahat, pemotretan dan pembuatan sketsa, pencarian alat-alat bukti yang tertinggal terutama alat-alat fisik seperti bekas sidik jari yang dimungkinkan pada alat-alat tersebut, pemeriksaan saksi atau korban kalau hidup dan orang-orang yang dianggap dapat memberikan keterangan, pencarian dan pengerjaan serta penangkapan dan penahanan para tersangka sampai dengan penyerahan berkas berita acara kepada penuntut umum/kejaksaan.

Tindak kejahatan yang terjadi di Indonesia pada umumnya masih sering meninggalkan sidik jari pelaku, kecuali dalam kejahatan-kejahatan yang benar-benar telah direncanakan oleh pelaku yang tentunya telah profesional dalam melakukan tindak kejahatan. Oleh karena itu ketelitian dan keuletan penyidik dalam menemukan sidik jari pelaku yang tertinggal di TKP sangatlah diperlukan.

Pada umumnya sidik jari yang tertinggal pada TKP merupakan jenis sidik jari latent dan memerlukan pengembangan terlebih dahulu untuk membuatnya menjadi lebih jelas yang kemudian bisa menjadi bukti ataupun petunjuk untuk pengenalan kembali pada pelaku tindak pidana. Setelah sidik jari latent ditemukan di TKP, maka akan dicocokkan dengan sidik jari tersangka atau orang yang dicurigai.

Sebelum sidik jari latent yang ditemukan di tempat kejadian perkara dibandingkan dengan sidik jari tersangka atau sidik jari yang tersimpan di file yang tersimpan di data base Kepolisian atas nama orang tertentu, terlebih dahulu sidik jari latent tersebut dibandingkan dengan sidik jari orang-orang yang secara sah telah memegang sesuatu di TKP. Hal ini untuk mencocokkan sidik jari latent yang ditemukan di TKP guna mencari ada atau tidaknya sidik jari asing (diduga pelaku) dalam tempat kejadian perkara tersebut. Orang-orang yang dimaksud sah telah memegang sesuatu di TKP adalah orang-orang mempunyai kepentingan dalam TKP sebelum adanya laporan kehilangan, hal ini akan berpengaruh besar dalam penyidikan untuk mengetahui identitas pelaku, yaitu apakah pelaku berasal dari luar lingkungan atau dari dalam lingkungan.

Langkah selanjutnya adalah menentukan apakah kedua sidik jari tersebut mempunyai bentuk pokok lukisan yang sama, kemudian melihat aliran garis-garis papiler antara kedua sidik jari tersebut serta mencari titik persamaan yang cukup yang dapat menunjukkan bahwa kedua sidik jari tersebut (latent dan yang diketahui) berasal dari yang sama (identik). Dari pengertian Pasal 183 KUHAP, Hakim di dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang dapat menambah keyakinan Hakim di pengadilan, dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; dan e. keterangan terdakwa. Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa "keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di bidang pengadilan". Jadi, pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli.

Kemajuan teknologi dalam menunjang tugas Kepolisian dalam mengumpulkan sidik jari sangat besar manfaatnya, seperti sistem INAFIS (Indonesia Automatic Sidik jari (*Fingerprint*) Identification System) yang merupakan sebuah sistem identifikasi sidik jari yang memiliki pusat data serta yang merekam setiap individu warga negara Indonesia tak terkecuali bayi begitu lahir maka segera terekam ke dalam INAFIS. Seluruh sidik jari akan disimpan ke dalam database sidik jari nasional dan akan menunjang program KTP nasional yang memiliki single identification number (SIN) atau nomor induk kependudukan (NIK). Setiap warga akan memiliki kartu yang benar-benar cerdas karena chips yang terbenam di dalam kartu merekam seluruh biodata kehidupan pemegang kartu dan catatan tindak kriminal yang pernah dilakukan. Diharapkan dengan teknologi tersebut akan mempercepat tugas Kepolisian untuk melaksanakan tugasnya dalam mengungkap tindak pidana.

2. Peran Kepolisian Dalam Tindak Pidana Melalui Penggunaan Metode Sidik Jari (*Fingerprint*) Sebagai Alat Bukti

Sebagai penegak hukum, Polisi masuk dalam jajaran sistem peradilan pidana, sebagai salah satu subsistem. Subsistem yang lain adalah Kejaksaan, Kehakiman, dan Pemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana, Polisi merupakan pintu gerbang untuk dapat atau tidaknya seseorang masuk dalam peradilan pidana. Dari sinilah segala sesuatunya dimulai. Posisi awal ini menempatkan Polisi pada posisi yang tidak menguntungkan. Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya.

Status Polisi sebagai penyidik utama di dalam sistem peradilan pidana atau sebagai pintu gerbang di dalam proses menempatkan Polisi sebagai tempat menerima dan mendapatkan segala macam persoalan pidana. Tidak jarang Polisi sebagai penyidik menerima terlalu banyak perkara-perkara yang sifatnya terlalu ringan, kurang berarti dan kurang efisien kalau diproses. Tindakan yang dilakukan Polisi untuk melakukan penyaringan atau penyempingan terhadap perkara pidana, jika dilihat menurut sikap hukum pidana yang kaku dimana tidak mengenal kompromi, maka tidak bisa dibenarkan begitu saja tentunya.

Sementara jika dilihat dari aspek sosiologis yang terkadang digunakan dalam praktek, biasanya lebih dipengaruhi oleh unsur subyektif yang melekat pada diri polisi, juga situasi dan kondisi. Tugas Polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana menempatkannya dalam jajaran paling depan, sehingga Polisi dituntut untuk bisa lebih selektif pada perkara apa saja yang pantas untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya penyeleksian oleh Polisi pada saat penyidikan maka akan terjadi penumpukan perkara yang nantinya tidak efisien bagi semua pihak. Diskresi yang ada pada tugas Polisi dikarenakan pada saat Polisi menindak, lalu dihadapkan pada dua macam pilihan apakah memprosesnya sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum pidana ataukah mengenyampingkan perkara itu dalam arti mengambil tindakan diskresi Kepolisian.

Tindakan diskresi ini mempunyai arti tidak melaksanakan tugas kewajibannya selaku penegak hukum pidana berdasarkan alasan-alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan oleh hukum. Alasan-alasan itu bisa berupa membina pelaku, demi ketertiban atau karena alasan-alasan hukum yang lainnya. Secara keseluruhan alasan-alasan inipun erat kaitannya atau masuk dalam kerangka tugas prefentif Polisi. Dengan luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh Polisi, mempunyai potensi kekuasaan itu disalahgunakan untuk keuntungan diri sendiri, kelompok maupun organisasi lain. Padahal penggunaan kekuasaan diskresi yang diberikan oleh pembuat undang-undang sebenarnya apabila jalur hukum yang disediakan untuk menyelesaikan suatu masalah malah menjadi kurang efisien, kurang ada manfaatnya maupun macet. Ditinjau dari sudut hukumpun setiap kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi oleh ketentuan hukum. Namun, kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batas-batasnya akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan hak asasi manusia.

Pada pembuktiannya di dalam proses hukum tanpa terkecuali dalam proses penegakan hukum di bidang tindak pidana, adalah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, oleh karena dapat tidaknya dikatakan telah terjadi suatu peristiwa pidana hanya jika didukung dengan suatu bukti yang akurat dan sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Secara konvensional sistem hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP yang terdiri dari:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa

Sudah perlu untuk diberi interpretasi lebih jauh dengan menghubungkan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang seiring pula dengan munculnya berbagai ragam kejahatan yang menggunakan alat atau sarana teknologi tinggi, sehingga untuk pengungkapannya dan pembuktiannya diperlukan pula alat atau sarana teknologi yang canggih. Penggunaan alat atau sarana teknologi canggih seperti pengguna metode sidik jari (*Fingerprint*) dalam upaya mengungkap dan membuktikan ada tidaknya suatu tindak pidana yang terjadi, sangat penting bagi penyidik Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas suatu tindak pidana yang dihadapkan kepadanya, terutama terhadap kasus-kasus yang sulit pembuktiannya secara konvensional.

Lebih jauh, anggota Sie Identifikasi Polda Sulsel, Aiptu I Made Wijaya, S.H. menjabarkan bahwa Kepolisian mempunyai peranan yang sangat dominan dalam mengolah TKP dengan mengedepankan Penggunaan Sidik Jari (*Fingerprint*) guna mengumpulkan bukti untuk penyidikan selanjutnya. Kemampuan petugas dalam melakukan identifikasi merupakan unsur penting dalam mencari bukti, kemampuan petugas yang kurang menguasai pengetahuan tentang identifikasi akan kesulitan dalam mencari bukti atau bahkan justru merusak jejak pelaku yang seharusnya dapat dijadikan bukti. Adapun dalam proses penanganannya, ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam menangani kasus pencurian tersebut, yang diantaranya :

1. Mendatangi dan memotret TKP pencurian.

2. Melakukan pengamatan di dalam TKP
3. Melakukan pemotretan disetiap langkah ditandai menggunakan pola spiral , lingkaran atau zigzag.
4. Mengambil sample yang diduga terdapat sidik jari pelaku.
5. Meminta kepada korban untuk menunjukkan kondisi barang yang diduga terdapat jejak atau sidik jari pelaku.
6. Memotret dan mengangkat sidik jari lalu dituangkan di AK23 untuk dilakukan perbandingan.
7. Membuat berita acara hasil perbandingan sidik jari dan diserahkan kepada penyidik yang berwenang.

Ketelitian petugas dalam melakukan identifikasi juga sangat diperlukan dalam mengumpulkan bukti dari TKP. Petugas identifikasi juga wajib dibekali kemampuan-kemampuan khusus dalam melakukan penyidikan di TKP untuk mengumpulkan bukti, oleh karena itu tidak semua petugas Polisi diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Peralatan juga merupakan salah satu faktor terpenting di dalam melakukan identifikasi. Kelengkapan peralatan untuk penyidikan juga sangat menunjang keberhasilan penyidik dalam mengumpulkan bukti.

Metode sidik jari (*Fingerprint*) dalam upaya mengungkap dan membuktikan ada tidaknya suatu tindak pidana yang terjadi yang diaplikasikan dalam fungsi identifikasi dan merupakan salah satu bagian dari penyidikan secara ilmiah yang lebih populer disebut *Scientific Crime Investigation*. Pembuktian secara ilmiah dengan metode sidik jari (*Fingerprint*) pada proses penyidikan perkara pidana dapat menjadi alat bukti yang kuat dan dijamin validitasnya secara ilmiah dan hukum oleh karena dilakukan oleh seorang ahli dibidangnya.

Sering dengan adanya metode dimaksud, maka timbullah pertanyaan, bagaimanakah efektifitas penggunaan metode sidik jari (*Fingerprint*) dalam upaya pengungkapan kasus oleh penyidik polri dalam proses penyidikan dan faktor-faktor apa sajakah yang dapat menghambat penggunaan metode sidik jari (*Fingerprint*) dalam proses penyidikan sebagai salah satu alat bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana.

Bertolak dari dua permasalahan tersebut diatas, maka telah dilakukan penelitian pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel secara umum dan Sie Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel secara khusus serta pihak-pihak yang menjadi sumber referensi penelitian, sebagaimana yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2 Tindak pidana yang membutuhkan bantuan teknis Melalui metode sidik jari (*Fingerprint*) Pada yuridiksi Ditreskrimum Polda Sulsel

No	Tahun	Jenis Kasus	Klasifikasi Kasus	Crime Total	(%) Ungkap
1	2015	a. Pemalsuan Surat b. Pencurian c. Penganiayaan Berat d. Pembunuhan e. Kejahatan Transasional	a. Ringan b. Sedang c. Berat d. Sangat Berat	a. 23 Kasus b. 3 Kasus c. 4 Kasus d. 6 Kasus e. 2 Kasus	100 %
2	2016	a. Curat b. Penggelapan c. Penganiayaan Berat d. Pembunuhan	a. Ringan b. Sedang c. Berat	a. 37 Kasus b. 21 Kasus c. 13 Kasus d. 6 Kasus	100 %
3	2017	a. Pengrusakan b. Pencurian c. Penggelapan d. Penganiayaan Berat	a. Ringan b. Sedang c. Berat	a. 19 Kasus b. 2 Kasus c. 4 Kasus d. 47 Kasus	100 %
4	2018	a. Pemalsuan Surat b. Pembakaran c. Penganiayaan Berat d. Pembunuhan e. Terorisme	a. Ringan b. Sedang c. Berat d. Sangat Berat	a. 17 Kasus b. 2 Kasus c. 25 Kasus d. 8 Kasus e. 4 Kasus	100 %
5	2019	a. Curat b. Pembakaran c. Penganiayaan Berat d. Terorisme	a. Ringan b. Sedang c. Sangat Berat	a. 13 Kasus b. 3 Kasus c. 9 Kasus d. 7 Kasus	100 %

Sumber: Sie Identifikasi Ditreskrimum Polda Sulsel Tahun 2020.

Tabel 3 Tindak pidana yang diolah menggunakan metode sidik jari (*Fingerprint*) di TKP Pada yuridiksi Ditreskrimum Polda Sulsel

No	Tahun	Jenis Kasus	Klasifikasi Kasus	Crime Total	(%) Ungkap
1	2015	a. Pencurian b. Penganiayaan Berat c. Pembunuhan	a. Ringan b. Sedang c. Berat	a. 1 Kasus b. 2 Kasus b. 1 Kasus	100 %
2	2016	a. Curat b. Penganiayaan Berat c. Pembunuhan	a. Sedang b. Berat	a. 8 Kasus b. 4 Kasus c. 2 Kasus	100 %
3	2017	a. Pengrusakan b. Pencurian c. Penganiayaan Berat	a. Ringan b. Berat	a. 5 Kasus b. 2 Kasus b. 7 Kasus	100 %
4	2018	a. Pembakaran b. Penganiayaan Berat c. Pembunuhan	a. Sedang b. Berat	a. 2 Kasus b. 5 Kasus c. 3 Kasus	100 %
5	2019	a. Curat b. Pembakaran c. Penganiayaan Berat	a. Sedang b. Berat	a. 6 Kasus b. 3 Kasus c. 3 Kasus	100 %

Sumber: Sie Identifikasi Ditreskrimum Polda Sulsel Tahun 2020.

Dari data tabulasi di atas yang menunjukkan jenis dan pengungkapan kasus adalah serangkaian kegiatan Sie Identifikasi Ditreskrimum Polda Sulsel dalam pelaksanaan proses tindak pidana menggunakan metode sidik jari (*Fingerprint*). Hal tersebut di atas tidak terlepas dari orang yang ahli dalam teknis identifikasi sidik jari atau yang biasa dikenal dengan petugas Sie Identifikasi sidik jari oleh Satker Ditreskrimum Polda Sulsel.

B. Faktor-Faktor Yang Dapat Menghambat Penggunaan Metode sidik jari (*Fingerprint*) Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan

Suatu Tindak Pidana Menurut Aiptu I Made Wijaya, S.H. selaku Anggota Sie Identifikasi Ditreskrim Polda Sulsel mengatakan bahwa, seringkali di dalam melakukan tugas penyidikan, petugas menemui hambatan atau bahkan gagal dalam mengumpulkan bukti dari TKP. Adapun kendala yang ditemui penyidik dalam kegiatan yang dilakukan oleh anggota Sie Identifikasi untuk membantu penyidikan dibagi menjadi 2 faktor, antara lain:

1. Faktor Internal

Faktor petugas mempunyai peranan yang sangat dominan dalam mengolah TKP guna mengumpulkan bukti untuk penyidikan selanjutnya. Kemampuan petugas dalam melakukan identifikasi merupakan unsur penting dalam mencari bukti, kemampuan petugas yang kurang menguasai pengetahuan tentang identifikasi akan kesulitan dalam mencari bukti atau bahkan justru merusak jejak pelaku yang seharusnya dapat dijadikan bukti. Peralatan juga merupakan salah satu faktor terpenting di dalam melakukan identifikasi. Kelengkapan peralatan untuk penyidikan juga sangat menunjang keberhasilan penyidik dalam mengumpulkan bukti, keterbatasan alat juga berpengaruh terhadap keterbatasan bukti yang dikumpulkan. Terlebih apabila penyidik dihadapkan pada TKP yang sudah lama, disebabkan karena tindak pidana baru diketahui setelah sekian lama.

Faktor anggaran juga sangat penting dalam kontribusi pengungkapan kasus tindak pidana melalui metode sidik jari (*Fingerprint*), hal ini juga menjadi dorongan materiil pada sarana dan prasarana berupa perawatan dan pemeliharaan barang Identifikasi, juga pada keterbatasan jumlah kasus yang dapat ditangani mengingat kebutuhan bantuan teknis operasional dalam setiap penanganan kasus secara umum, dan menggunakan metode sidik jari (*Fingerprint*) secara khusus di lingkungan Identifikasi Polda Sulsel.

2. Faktor Eksternal

Kurangnya kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat mengenai tindak pidana dan proses penyidikan di TKP dalam kasus pidana, dapat mengakibatkan kesulitan bagi penyidik dalam mendapatkan bukti. Antusias masyarakat di sekitar lokasi TKP bisa menjadi ancaman besar terutama pada keaslian TKP, hal ini dikarenakan pada umumnya masyarakat ingin menyaksikan apa yang telah terjadi, dan tanpa sepengetahuannya dapat mengakibatkan hilangnya jejak pelaku dan bahkan rusaknya sidik jari latent pelaku karena terhapus atau tertumpuk oleh masyarakat saat menyentuh atau memindahkan barang-barang yang mungkin terpegang oleh pelaku kejahatan.

Faktor alam juga sangat memungkinkan untuk terjadinya berubahnya TKP, keadaan cuaca/iklim, kelembaban, suhu udara, dan perubahan temperatur di suatu daerah dimana sidik jari latent ditinggalkan, keadaan alam tersebut mengakibatkan berbagai kemungkinan, baik kesulitan dalam melakukan identifikasi atau bahkan hilangnya bukti-bukti yang ada. Faktor alam merupakan penghambat alamiah yang bisa terjadi

kapan saja, bisa dikarenakan oleh perubahan cuaca, misalnya tindak pidana terjadi saat keadaan banjir.

Berdasarkan penjelasan dalam bentuk penanganan Sie Identifikasi tersebut di atas, penulis menambahkan kolom tabel dari hasil perolehan data di Ditreskrimum Polda Sulsel yang diberikan oleh penulis dari anggota Sie Identifikasi Ditreskrimum Polda Sulsel bapak Aiptu I Made Wijaya, S.H. Adapun Kolom Tabelnya, sebagai berikut:

Tabel 4 Data Kasus Tahun 2015 s.d 2019 Yang Ditangani Oleh Sie Iidentifikasi Ditreskrimum Polda Sulsel.

No	Tahun	Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Total Kasus
1	2015	Kasus Pemalsuan Surat	23 Kasus	38
		Pencurian	3 Kasus	
		Penganiayaan Berat	4 Kasus	
		Pembunuhan	6 Kasus	
		Kejahatan Transnasional	2 Kasus	
2	2016	Curat	37 Kasus	77
		Penggelapan	21 Kasus	
		Penganiayaan Berat	13 Kasus	
		Pembunuhan	6 Kasus	
3	2017	Pengrusakan	19 Kasus	72
		Pencurian	2 Kasus	
		Penggelapan	4 Kasus	
		Penganiayaan Berat	47 Kasus	
4	2018	Pemalsuan Surat	17 Kasus	56
		Pembakaran	2 Kasus	
		Penganiayaan Berat	25 Kasus	
		Pembunuhan	8 Kasus	
		Terorisme	4 Kasus	
5	2019	Curat	13 Kasus	32
		Pembakaran	3 Kasus	
		Penganiayaan Berat	9 Kasus	
		Terorisme	7 Kasus	

Sumber : Sie Identifikasi Ditreskrimum Polda Sulsel Tahun 2020.

Berdasarkan data tersebut di atas, terjadi penurunan kasus yang ditangani oleh Sie Identifikasi, dikarenakan hal ini tidak terlepas dari sinergitas antara Polri dan Instansi terkait dengan mengedepankan tindakan nyata lewat kegiatan pre-emptif (penggalangan), preventif (pencegahan) dan deteksi dini, serta kesadaran masyarakat akan kepatuhan hukum.

Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota Polri secara umum, dan anggota Identifikasi secara khusus tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu taat dan patuh hukum, dengan demikian Bangsa ini dapat maju serta berkembang pesat dengan segala kekayaan alam yang ada di dalam Negeri serta makmur dan sejahtera dengan kesadaran hukum masyarakatnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan Penjabaran tesis yang dibuat oleh penulis dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah tersebut diatas, maka penulis akan memberikan suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Se jauh ini penulis dapat menyimpulkan bahwa penggunaan sidik jari (*Fingerprint*) sebagai alat bukti dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana dianggap sudah sangat efektif mengingat saat ini sarana serta prasarana yang sangat memadai dan didukung dengan teknologi *modern* serta dioperasikan oleh personel yang berkompeten di bidangnya.
2. Adapun faktor-faktor yang dapat menghambat penggunaan sidik jari (*Fingerprint*) di TKP, dalam hal ini penulis membagi menjadi dua faktor, yaitu:
 - a. Faktor internal
 1. Kompetensi anggota di lapangan yang terkadang masih minim ilmu Identifikasi dikarenakan sering terjadi mutasi atau regenerasi yang notabene belum memiliki pengetahuan yang memadai oleh pengganti.
 2. Faktor alat yang terkadang mengalami *trouble* pada saat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) diantaranya masa pakai alat yang sudah lama, baterai sudah rusak dll.
 3. Faktor anggaran yang dianggap masih kurang dalam rangka mendukung operasional personel seperti perawatan dan pemeliharaan serta alat yang belum tersebar secara merata hingga di tingkat Polres dan minimnya penyelenggaraan pelatihan tekhnis personel dalam mengikuti kejuruan di bidang Identifikasi mengingat anggaran yang sangat terbatas.
 - b. Faktor eksternal
 1. Faktor alam di lapangan juga sangat memungkinkan untuk terjadi berubahnya TKP, keadaann cuaca/iklim, kelembaban suhu, suhu udara, dan perubahan temperatur dimana sidik jari laten ditinggalkan.
 2. Faktor usia TKP, mengingat banyak kasus yang dilaporkan dari tindak pidana yang sudah lama yang juga dapat berubahnya bentuk asal dari lingkungan tersebut.

3. Faktor Antusiasme masyarakat yang terkadang susah untuk diatur ataupun masyarakat yang sudah merusak atau mengubah keadaan TKP sebelum personel tiba.

SARAN

Adapun saran yang akan dikemukakan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, adalah sebagai berikut :

1. Mengingat arti pentingnya Penggunaan Sidik Jari (*Fingerprint*) sebagai alat bukti di dalam pengungkapan kasus tindak pidana, maka perlu kiranya untuk segera mengesahkan RUU Daktiloskopi menjadi UU Daktiloskopi dan mensukseskan program INAFIS (Indonesia Automatic Sidik jari (*Fingerprint*) Identification System) dan mengingat sifat-sifat dari sidik jari yang tidak akan berubah dari kelahiran hingga kematian, maka penulis menyarankan untuk mengkompulir sidik jari warga negara Indonesia di usia sedini mungkin dan komprehensif.
2. Mengingat untuk menghimpun sidik jari nasional dari masyarakat awam hanya bagi masyarakat yang berkepentingan untuk mendapatkan SKCK, dapat diperluas dengan mengambil sidik jari pada saat pendaftaran berbagai jalur sekolah, perguruan tinggi, pekerjaan maupun terhadap masyarakat yang hendak membuat kartu tanda penduduk (KTP) atau bahkan pengambilan sidik jari pada saat usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anand, G. (2017). Keabsahan Akta Notaris Kaitannya dengan Kewajiban Pembubuhan Sidak Jari Penghadap. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 2(1), 31-49.
- Aziz, M. A. (2019). Pengembangan Satuan Unit Cyber Crime. *Jurnal Litbang POLRI*, 22(1), 408-459.
- Devianty, F. G. (2017). Peran Kepolisian Sektor Gedebage Bandung dalam Rangka Memelihara Kamtibmas dan Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 47-66.
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Kurniawan, R. C. (2018). Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12(3), 28-42
- Mardona, R., & Yenti, N. (2019). Fungsi Sidik Jari Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Di Reskrim Polresta Padang. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(2 November), 1-15.
- Nugroho, H. (2008). Merekonstruksi Sistem Penyidikan Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(1), 15-27

- Rosana, E. (2013). Hukum dan Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(1), 99-118.
- Rudiyanto, A. (2017). Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Tegal). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 927-932.
- Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 337-347.
- Rifai, M., Ali, D., & Mahfud, M. (2019). Kegunaan Sidik Jari Dalam Proses Investigasi Perkara Kriminal Untuk Mengetahui Identitas Korban Dan Yang Melakukan Perbuatan Pidana. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(3), 330-347.
- Subaidi, S. (2018). Keabsahan Sidik Jari sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Perspektif Hukum. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 240-250.
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.
- Zulfadli, M., Abdullah, K., & Nur, F. (2017, February). Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa. In *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial* (Vol. 2, pp. 265-284).